



ASLI
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Zainudin Tembak No.8, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, 27424
e-mail : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

DITERIMA DARI :	BAWASLU
No.	50 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari :	SENIN
Tanggal:	20 JAN 25
Jam :	11.49 WIB

Sawahlunto, 12 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Sawahlunto terhadap Perkara Nomor : 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Junaidi Hartoni, S. Kom
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto
Alamat Kantor : Jln. Zainudin Tembak No.8, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, 27424
e-mail : bawaslukotasawahlunto@gmail.com
- Nama : Febriboy Arnendra, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto
Alamat Kantor : Jln. Zainudin Tembak No.8, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, 27424
e-mail : bawaslukotasawahlunto@gmail.com
- Nama : Mitsu Pardede, S. Sos
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto
Alamat Kantor : Jln. Zainudin Tembak No.8, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, 27424
e-mail : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor Urut 2 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan “Persyaratan Calon” (halaman 4 s.d 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sawahlunto:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Sawahlunto Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut :

1.1. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”) Kota Sawahlunto Nomor : 293/PM.00.02/K.SB-18/08/2024 tertanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya berisikan imbauan agar KPU Kota Sawahlunto harus memperhatikan isu-isu strategis pada saat pendaftaran dan pemenuhan syarat Bakal Pasangan Calon seperti Persyaratan Pencalonan, Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Asli Bakal Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dari Dokter dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Tidak sedang memiliki tanggungan Utang yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, Tidak dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri, Tidak sedang dipidana dan dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, SKCK dari Kepolisian dan Calon Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela serta Status Bakal Pasangan Calon yang masih

berstatus ASN, TNI, POLRI, Penyelenggara Pemilu, Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. **[vide Bukti PK.4.15-01];**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan kepada Ketua Partai Politik Se Kota Sawahlunto Nomor : 294/PM.00.02/K.SB-18/08/2024 tertanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya berisikan imbauan agar Ketua Partai Politik memperhatikan isu-isu strategis pada saat pendaftaran dan pemenuhan syarat Bakal Pasangan Calon dan Ketentuan Pidana Pemilihan selama Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.4.15-02];**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kota Sawahlunto Nomor : 321/PM.00.02/K.SB-18/08/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 yang pada pokoknya berisikan imbauan agar KPU Kota Sawahlunto Melaksanakan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Sawahlunto dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan **[vide Bukti PK.4.15-03];**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Sawahlunto Nomor : 322/PM.00.02/K.SB-18/08/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 yang pada pokoknya berisikan agar Partai Politik Tingkat Kota Sawahlunto tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto pada Pemilihan Tahun 2024 dan dalam melaksanakan Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Sawahlunto dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan **[vide Bukti PK.4.15-04];**

2. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 128/LHP/PM.01.02/SB-18/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan pengawasan dan memastikan KPU Kota Sawahlunto mengumumkan jadwal dan persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Pemilihan Tahun 2024 [**vide Bukti PK.4.15-05**];
 - 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 131/LHP/PM.01.02/SB-18/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya belum ada Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto melakukan pendaftaran pada hari pertama penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024. [**vide Bukti PK.4.15-06**];
 - 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-18/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya alur pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kota Sawahlunto adalah Bakal Pasangan Calon atas nama Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah melakukan pendaftaran untuk diajukan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024. Kemudian KPU Kota Sawahlunto melakukan Pemeriksaan berkas syarat calon dan syarat pencalonan melalui Silon (Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah) dengan mencocokkan hardcopy syarat pencalonan dengan softcopy syarat pencalonan yang ada didalam Silon (Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah), sedangkan syarat calon pada saat penerimaan pendaftaran hanya memastikan ada atau tidak ada didalam Silon (Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah), dan keabsahannya akan diperiksa pada saat verifikasi administrasi. Bahwa terhadap

hasil pemeriksaan berkas syarat calon dan syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto dinyatakan lengkap dan diterima. Bahwa KPU Kota Sawahlunto menyerahkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon (Formulir Model Tanda Terima.KWK) kepada Bakal Pasangan Calon Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah **[vide Bukti PK.4.15-07]**;

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 136/LHP/PM.01.02/SB-18/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.4.15-08]** yang pada pokoknya, KPU Kota Sawahlunto melakukan Klarifikasi Dokumen Administrasi Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada DPRD Kota Sawahlunto. Bahwa Klarifikasi terhadap keabsahan Dokumen di DPRD Kota Sawahlunto terkait dengan Surat Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk Bakal Pasangan Calon atas nama Riyanda Putra, Bapak Dedi Syahendri selaku Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto mengatakan bahwa memang benar Surat Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto atas nama Riyanda Putra disampaikan kepada DPRD Kota Sawahlunto pada tanggal 27 Agustus 2024 dan diterima langsung oleh Bapak Dedi Syahendri. Bahwa terhadap surat pengunduran diri yang telah disampaikan oleh Riyanda Putra tersebut, Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/959/Set.DPRD-SWL/ 2024 tanggal 27 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.4.15-09]** yang halnya telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kota Sawahlunto masa jabatan 2024-2029 atas nama Riyanda Putra, S.I.P dan selanjutnya akan ditindaklanjuti serta memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memang benar diterbitkan serta

ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Dedi Syahendri, SSTP., M.Si. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Bapak Dedi Syahendri tersebut, KPU Kota Sawahlunto menuangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 242/PL.02.2/1373/1/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan hal telah melakukan klarifikasi terkait kebenaran dokumen administrasi persyaratan Calon Walikota Sawahlunto Tahun 2024 atas nama Riyanda Putra **[vide Bukti PK.4.15-10]**

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 148/LHP/PM.01.02/SB-18/09/2024 tanggal 4 September 2024 **[vide Bukti PK.4.15-11]**, yang pada pokoknya KPU Kota Sawahlunto melakukan verifikasi administrasi calon melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah) KPU Kota Sawahlunto. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi calon yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto, dokumen yang dinyatakan belum benar untuk Bakal Pasangan Calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah pada pokoknya adalah Surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD yang mana dokumen yang disampaikan melalui Silon (Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah) bukan surat pernyataan pengunduran diri, melainkan hanya Surat Pernyataan dari Sekretaris DPRD yang bersangkutan akan mengundurkan diri dan di dalam surat tersebut juga tidak memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan. Bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi tersebut, KPU Kota Sawahlunto menuangkan kedalam Berita Acara Nomor: 258/PL.02.2-BA/1373/1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024, yang mana Dokumen Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat **[vide Bukti**

PK.4.15-12];

2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 151/LHP/PM.01.02/SB-18/09/2024 tanggal 7 September 2024 yang pada pokoknya, Petugas Penghubung dan Admin Silon (Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah menyerahkan perbaikan dokumen syarat calon ke KPU Kota Sawahlunto. Bahwa dokumen yang telah diperbaiki dan diserahkan oleh Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah dinyatakan diterima KPU Kota Sawahlunto. Bahwa KPU Kota Sawahlunto menyerahkan Model Tanda Terima-Perbaikan.KWK kepada Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah **[vide Bukti PK.4.15-13];**

2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 153/LHP/PM.01.02/SB-18/09/2024 tanggal 9 September 2024 **[vide Bukti PK.4.15-14]** yang pada pokoknya, KPU Kota Sawahlunto melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah dengan cara melakukan pengecekan semua berkas Bakal Pasangan Calon yang telah diperbaiki. Bahwa terhadap hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi tersebut, KPU Kota Sawahlunto menuangkan kedalam Berita Acara Nomor: 267/PL.02.2-BA/1373/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024 tertanggal 13 September 2024, yang mana Dokumen Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah dinyatakan Memenuhi Syarat **[vide Bukti PK.4.15-15];**

2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 155/LHP/PM.01.02/SB-18/09/2024 tanggal 22 September 2024 [vide Bukti PK.4.15-16] yang pada pokoknya, KPU Kota Sawahlunto menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto pada Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor: 275/PL.02.2-BA/1373/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [vide Bukti PK.4.15-17] dan diputuskan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [vide Bukti PK.4.15-18].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan “Dugaan Pelanggaran Money Politic di TPS 02 Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Rusunawa, dan Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto” (angka 1, 2 dan 3 halaman 7 s.d 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sawahlunto:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Sawahlunto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 02 Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.4.15-19] dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 004PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.4.15-20]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.4.15-21];**

2. Bawaslu Kota Sawahlunto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi didepan Rusun Nawa, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.15-22]**, dengan bukti penyampaian laporan nomor: 005/PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024. **[Vide Bukti PK.4.15-23]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.4.15-24];**
3. Bawaslu Kota Sawahlunto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di Desa Lunto Barat, Kecamatan lembah Segar, Kota Sawahlunto berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, **[Vide Bukti PK.4.15-25]** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 26 November 2024. **[Vide Bukti PK.4.15-26]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.4.15-27]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Sawahlunto Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan tugas-tugas pengawasan, antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto pada masa tenang sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 204/LHP/PM.01.02/SB-18/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya setelah melakukan kegiatan apel patroli pengawasan masa tenang, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto dengan melibatkan Sekretariat Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan pengawasan masa tenang di wilayah Kota Sawahlunto dengan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.4.15-28]**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 186/LHP/PM.01.02/SB-18-01/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya setelah mengikuti kegiatan apel dalam rangka patroli pengawasan masa tenang yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, Panwascam yang didampingi oleh staf Sekretariat, Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembah Segar melakukan patroli masa tenang yang dimulai dari Desa Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Tanah Lapang, Air Dingin, Aur Mulyo, Kelurahan Pasar, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, Desa Kubang Tengah, Desa Pasar Kubang, Desa Lunto Timur, dan patroli berakhir di Desa Lunto Barat pada pukul 00.30 Wib bahwa tidak ada ditemukan kegiatan kampanye atau pembagian bahan kampanye ataupun politik uang yang ditemukan selama patroli pengawasan masa tenang **[vide Bukti PK.4.15-29]**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto

sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 187/LHP/PM.01.02/SB-18-01/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwascam Kecamatan Lembah Segar melakukan patroli masa tenang diwilayah Kecamatan Lembah Segar sampai dengan pukul 24.00 Wib dengan membagi pengawas menjadi 2 (dua) tim, yaitu:

- Charles Marky Panahatan Sitompul (Ketua Panwascam), Yudi Hernaldi (Anggota Panwascam) beserta staff melakukan pengawasan masa tenang diwilayah Desa Kubang Tengah, Desa Pasa Kubang, Desa Lunto Timur dan Desa Lunto Barat.
- Ella Paramitha (Anggota Panwascam) beserta staff Panwascam melakukan pengawasan diwilayah Kubang Utara Sikabu, Air Dingin, Aur Mulyo, Kubang Sirakuk Utara, Kubang Sirakuk Selatan dan Tanah Lapang,

Patroli Pengawasan diwilayah Kecamatan Lembah Segar berakhir pada pukul 24.00 Wib dan berdasarkan hasil patroli yang dilakukan, tidak ada kegiatan kampanye di wilayah Kecamatan Lembah Segar **[vide Bukti PK.4.15-30]**

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 188A/LHP/PM.01.02/SB-18-01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya setelah melakukan pengawasan pembuatan Tempat Pemungutan Suara, Panwascam dan Staf Sekretariat Panwascam melakukan patroli pengawasan masa tenang, dengan melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing untuk memastikan tidak adanya aktivitas kampanye ataupun kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan Pemilihan ataupun kegiatan money politic yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan serentak tahun 2024 ataupun tim kampanye masing-masing Pasangan Calon **[vide Bukti PK.4.15-31]**

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto sebagaimana

laporan hasil pengawasan nomor: 063/LHP/PM.01.02/SB-18-02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya setelah melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye di wilayah Kecamatan Barangin, Ketua dan Anggota Panwascam serta Sekretariat Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa se Kecamatan Barangin melakukan patroli pengawasan masa tenang di seluruh Kecamatan Barangin sambil membagikan imbauan larangan masa tenang kepada masyarakat yang ditemukan saat melakukan patroli masa tenang **[vide Bukti PK.4.15-32]**

1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 064/LHP/PM.01.02/SB-18-02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya selain melakukan pengawasan pendistribusian logistik, Panwascam dan Sekretariat Panwascam di Kecamatan Barangin juga melakukan patroli pengawasan masa tenang hingga pukul 23.15 Wib dengan hasil lancar tanpa adanya kejadian yang mengganggu **[vide Bukti PK.4.15-33]**

2. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.15-19]** dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 004PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, **[Vide Bukti PK.4.15-20]** yang pada pokoknya, laporan yang disampaikan terjadi di TPS 02 Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politik.

2.1. Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan Kajian Awal Nomor : 004/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan materiel sehingga direkomendasikan untuk diregister dengan Nomor : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024, dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang

selanjutnya dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto paling lama waktu 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal laporan diregistrasi. **[Vide Bukti PK.4.15-34]**

2.2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto Nomor : 002/SG.1/SB-18/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.15-35]** terhadap laporan nomor : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto berpendapat sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Sawahlunto

- Bawaslu Kota Sawahlunto sepakat untuk Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dijadikan sebagai Pasal yang disangkakan terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Rico Alviano.
- Bahwa untuk pendalaman Bawaslu Kota Sawahlunto sepakat untuk mengundang Pelapor an. Rico Alviano, Terlapor an. Subhan Ilhami, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, dan orang-orang yang terdapat dalam uraian singkat kejadian yang dituangkan oleh Pelapor dalam Formulir Model A1 Laporan.
- Untuk lebih jelasnya unsur dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Sawahlunto Sepakat untuk meminta keterangan kepada Ahli Tata Negara dan Ahli Bahasa.

2. Kepolisian Resort Kota Sawahlunto

- Bahwa Gakkumdu dari Unsur Kepolisian juga sepakat untuk Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dijadikan sebagai Pasal yang disangkakan terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Rico Alviano.

- Melakukan pendalaman dengan mengundang saksi-saksi, orang-orang yang ada dalam bukti video dan juga membutuhkan Keterangan Ahli untuk memperjelas unsur dugaan pelanggaran.

3. Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto

- Bahwa Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan juga sepakat untuk melakukan pendalaman dengan mengundang saksi sebanyak-banyaknya terlepas mereka hadir atau tidak, kemudian mengundang orang-orang yang ada dalam bukti video yang disampaikan oleh Pelapor serta Kita juga membutuhkan Keterangan Ahli untuk memperjelas unsur dugaan pelanggaran.

Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 tersebut, Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pemilihan dan penyelidikan.

2.3. Bawaslu Kota Sawahlunto menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.4.15-36]** yang pada pokoknya terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/ barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kota Sawahlunto menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Rico Alviano terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan karena tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

2. Bahwa dugaan yang ditujukan kepada terlapor a.n Subhan Ilhami tidak dapat dibuktikan berdasarkan dari hasil klarifikasi terhadap saksi, ahli, maupun bukti yang diberikan oleh Pelapor, sehingga untuk Subhan Ilhami tidak dapat dikenakan Pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2.4. Bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto Nomor : 005/SG.2/SB-18/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.15-37**] terhadap laporan nomor : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto berpendapat sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Sawahlunto

- Bahwa terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Rico Alviano terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.
- Bahwa dugaan yang ditujukan kepada terlapor atas nama Subhan Ilhami belum dapat dibuktikan berdasarkan dari hasil klarifikasi saksi-saksi sehingga

untuk Subhan Ilhami tidak dapat dikenakan 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Kepolisian Resort Kota Sawahlunto

- Bahwa terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Rico Alviano terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.
- Bahwa dugaan yang ditujukan kepada terlapor atas nama Subhan Ilhami belum dapat dibuktikan berdasarkan dari hasil klarifikasi saksi-saksi sehingga untuk Subhan Ilhami tidak dapat dikenakan 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan dari Keterangan Ahli Hukum Tata Negara atas nama Dr. Khairul Fahmi, SH., MH dan Ahli Ilmu Kebudayaan dan Bahasa bahwa terhadap unsur pasal pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum cukup bukti untuk memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

3. **Kejaksanaan Negeri Kota Sawahlunto**

- Setelah dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan pelapor, bahwa unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tercantum dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak memenuhi unsur. Setelah dilakukan analisis terhadap unsur Pasal dengan fakta pada saat tahapan klarifikasi, dan pada saat tahapan klarifikasi Pelapor maupun Saksi tidak melihat secara langsung, mendengar langsung, dan mengalami langsung peristiwa dugaan pelanggaran tindak Pemilihan berupa Pemberian uang kepada pemilih di TPS 02 Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto setelah melakukan pencoblosan di TPS.
- Bahwa berdasarkan dari Keterangan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang atas nama Dr. Khairul Fahmi, SH., MH dan Ahli Ilmu Kebudayaan dan Bahasa Universitas Andalas Padang atas nama M. Yunis, S.S., M.Hum bahwa terhadap unsur pasal pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum cukup bukti untuk memenuhi unsur

dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

- Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto unsur Kejaksanaan sepakat dengan kajian yang diberikan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, untuk tidak melanjutkan laporan dalam perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tercantum dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut.

Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan yang selanjutnya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto merekomendasikan untuk dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.

2.5. Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.4.15-21]**

2.6. Bawaslu Kota Sawahlunto menyampaikan surat Pemberitahuan Status Laporan dengan surat Nomor: 126/PP.01.02/K.SB-18/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor terkait dengan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.4.15-38]**

3. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.15-22]** dengan bukti penyampaian laporan nomor:

005/PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024. **[Vide Bukti PK.4.15-23]** yang pada pokoknya laporan yang disampaikan terjadi didepan Rusun Nawa, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politik.

- 3.1. Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan Kajian Awal Nomor: 005/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel terhadap Bukti **[Vide Bukti PK.4.15-39]**
- 3.2. Bawaslu Kota Sawahlunto mengirimkan pemberitahuan kelengkapan laporan dengan surat Nomor: 93/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima. **[Vide Bukti PK.4.15-40]**
- 3.3. Bawaslu Kota Sawahlunto menerima Laporan Perbaikan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 005/PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.4.15-41]** dengan tanda terima perbaikan laporan nomor: 005/PL/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.4.15-42]**, yang pada pokoknya Pelapor melengkapi kekurangan syarat materiel dugaan pelanggaran, dengan memperbaiki Uraian Dugaan Pelanggaran serta penambahan bukti-bukti.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto meregistrasi dugaan pelanggaran dengan Nomor Register: 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, serta dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto paling lama 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal laporan diregistrasi.
- 3.5. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu

Kota Sawahlunto Nomor : 004/SG.1/SB-18/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.15-43**] terhadap laporan nomor : 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto berpendapat sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Sawahlunto

- Bawaslu Kota Sawahlunto sepakat untuk Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dijadikan sebagai Pasal yang disangkakan terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Yuli Rahmadhani;
- Bahwa untuk pendalaman Bawaslu Kota Sawahlunto sepakat untuk mengundang Pelapor an. Yuli Rahmadhani, Terlapor an. Yuli Setya, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor.

2. Kepolisian Resort Kota Sawahlunto

Bahwa Gakkumdu dari Unsur Kepolisian juga sepakat untuk Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dijadikan sebagai Pasal yang disangkakan terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Yuli Rahmadhani.

3. Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto

Bahwa Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan untuk melakukan pendalaman dengan mengundang Pelapor, saksi dan Terlapor.

Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor : 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 tersebut, Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pemilihan dan penyelidikan.

3.6. Bawaslu Kota Sawahlunto menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.15-44**] yang pada pokoknya terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/ barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kota Sawahlunto menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Yuli Ramadhani terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan karena tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
2. Bahwa dugaan yang ditujukan kepada Terlapor 1 atas nama Yuli Setya dan Terlapor 2 atas nama Linda (Mbak Ilin) belum dapat dibuktikan berdasarkan dari hasil klarifikasi saksi-saksi sehingga untuk Yuli Setya dan Linda (Mbak Ilin) tidak dapat dikenakan Pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3.7. Bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto Nomor : 006/SG.2/SB-18/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.15-45**] terhadap laporan nomor : 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto berpendapat sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Sawahlunto

- Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Yui Ramadhani, belum cukup bukti dan belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan, sehingga proses penanganan pelanggaran terhadap laporan Nomor Register: 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto.

2. Kepolisian Resort Kota Sawahlunto

- Setelah melakukan klarifikasi terhadap Ahli Hukum Tata Negara, ahli mengatakan mempengaruhi ada 3 (tiga), menggunakan kata-kata, menggunakan isyarat atau simbol, identitas dirinya seperti kartu nama atau citra diri Pasangan Calon, terkait pertanyaan tersebut, ahli menegaskan agar memastikan posisi Terlapor terkait hubungan Terlapor dengan Pasangan Calon.
- Bahwa unsur menjanjikan uang atau materi lainnya belum memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
- Untuk unsur Memberikan uang, dari hasil pendampingan terhadap pelaksanaan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, terdapat fakta menyatakan Terlapor a. Yuli Setya memang benar memberikan amplop berisi uang kepada Terlapor a.n Linda (Mbak Ilin).

- Unsur “mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu belum terpenuhi, dihubungkan dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Dr. Khairul Fahmi, SH, MH, bahwa mempengaruhi pilihan orang mesti dilengkapi dengan bukti untuk pemberian uang itu disertai dengan ajakan memilih, atau tanda atau isyarat bahwa uang itu berhubungan dengan upaya mempengaruhi, dan sesuai dengan hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan bukti rekaman video belum tergambar adanya ajakan memilih, atau tanda atau isyarat bahwa uang itu berhubungan dengan upaya mempengaruhi dari Terlapor a.n Yuli Setya kepada Terlapor a.n Linda (Mbak Ilin).

3. Kejaksaaan Negeri Kota Sawahlunto

- Untuk frasa “setiap orang” pada unsur Pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. memang terpenuhi, karena Terlapor adalah seseorang yang dianggap cakap hukum.
- Klarifikasi setara dengan Penyelidikan, dan penyelidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dugaan tindak pidana, sedangkan sampai sekarang kita tidak menemukan perbuatan tindak pidananya.
- Berdasarkan keterangan Pelapor dalam klarifikasi pergi ke rumah Linda (Mbak Ilin) untuk menghadiri kegiatan Perkumpulan Pinjaman (MBK), jadi unsur menjanjikan atau memberikan uang tidak terpenuhi, dan unsur mempengaruhi juga tidak terpenuhi, jadi

karena 2 (dua) unsur yang tidak terpenuhi, maka dugaan pelanggaran tidak terpenuhi.

Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor : 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan yang selanjutnya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto merekomendasikan untuk dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.

- 3.8. Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Nomor Register: 003/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.4.15-24]**
- 3.9. Bawaslu Kota Sawahlunto menyampaikan surat Pemberitahuan Status Laporan dengan surat Nomor: 129/PP.01.02/K.SB-18/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor terkait dengan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.4.15-46]**
4. Bahwa Bawaslu Kota Sawahlunto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya, laporan yang disampaikan terjadi di Desa Lunto Barat, Kecamatan lembah Segar, Kota Sawahlunto terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politik **[Vide Bukti PK.4.15-25]** dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 003/PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 26 November 2024. **[Vide Bukti PK.4.15-26]**
 - 4.1. Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan Kajian Awal Nomor: 003/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024, tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.15-47]** yang pada pokoknya menyimpulkan

Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materiel sehingga direkomendasikan untuk diregister dengan Nomor : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, serta dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto paling lama 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal laporan diregistrasi.

4.2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto Nomor : 001/SG.1/SB-18/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.15-48**] terhadap laporan nomor : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto berpendapat sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Sawahlunto

Bahwa terkait dengan Laporan yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, untuk selanjutnya dalam proses pembuatan Kajian Akhir Pelanggaran Pemilihan untuk memperkuat Bukti dalam Hasil Kajian tersebut maka diperlukannya keterangan dalam bentuk klarifikasi dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi.

2. Kepolisian Resort Kota Sawahlunto

Kepolisian sepakat dan mendukung untuk dilakukan Klarifikasi dengan pemanggilan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi.

3. Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto

Untuk saksi-saksi yang disampaikan oleh Pelapor kalau dapat memenuhi unsur sebagai saksi yaitu orang yang melihat, mendengar dan mengalami kejadian secara langsung. Kejaksaan sepakat dan mendukung untuk dilakukan Klarifikasi dengan pemanggilan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi.

Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 tersebut, Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan

pelanggaran pemilihan untuk dilakukan klarifikasi dengan melakukan panggilan kepada Pihak Pelapor, Pihak Terlapor dan saksi-saksi.

4.3. Bawaslu Kota Sawahlunto dalam melakukan proses pengkajian laporan dugaan pelanggaran pemilihan, meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, dan Saksi secara langsung untuk dilakukan klarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah dengan menyampaikan undangan klarifikasi **[Vide Bukti PK.4.15-49]** kepada pihak Pelapor, saksi, dan Terlapor yang yang dibuktikan dengan tanda terima surat **[Vide Bukti PK.4.15-50]**:

1. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang Yeni Fitri selaku Pelapor untuk dimintai keterangannya dengan Surat Nomor: 79/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor memenuhi undangan dan telah memberikan keterangan dibawah Sumpah pada tanggal 29 November 2024.
2. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang Saksi a.n Elvi Retno dengan Surat Nomor: 80/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya saksi memenuhi undangan dan telah memberikan keterangan dibawah Sumpah pada tanggal 29 November 2024.
3. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang Saksi a.n Mega Witri Yanti dengan Surat Nomor: 81/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya saksi memenuhi undangan dan telah memberikan keterangan dibawah Sumpah pada tanggal 29 November 2024.
4. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang saksi a.n Buyung dengan Surat Nomor: 82/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya saksi tidak datang untuk memenuhi undangan tersebut.
5. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang saksi a.n Nora dengan Surat Nomor: 83/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya saksi

tidak datang untuk memenuhi undangan tersebut.

6. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang saksi a.n Leni Syafna dengan Surat Nomor: 84/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November, yang pada pokoknya saksi tidak datang untuk memenuhi undangan tersebut.
 7. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang saksi a.n Wong dengan Surat Nomor: 85/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya saksi tidak datang untuk memenuhi undangan tersebut.
 8. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang saksi a.n Syahrul dengan Surat Nomor: 86/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November, yang pada pokoknya saksi tidak datang untuk memenuhi undangan tersebut.
 9. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang saksi a.n Andri Wahyuni Ningsih dengan Surat Nomor: 87/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya saksi tidak datang untuk memenuhi undangan tersebut.
 10. Bawaslu Kota Sawahlunto mengundang **Terlapor** a.n **Revi Indrawati** dengan Surat Nomor: 88/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Terlapor tidak datang untuk memenuhi undangan tersebut.
- 4.4. Bawaslu Kota Sawahlunto dalam melakukan proses pengkajian laporan dugaan pelanggaran pemilihan, meminta kehadiran **Terlapor** untuk kedua kalinya secara langsung untuk dilakukan klarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah dengan menyampaikan undangan klarifikasi kedua [**Vide Bukti PK.4.15-51**] kepada Terlapor a.n **Revi Indrawati** dengan surat Nomor : 90/PP.01.02/K.SB-18/11/2024 tertanggal 29 November 2024 perihal Undangan Klarifikasi ke-2 (dua), yang dibuktikan dengan tanda terima surat [**Vide Bukti PK.4.15-52**] yang pada pokoknya Terlapor juga tidak memenuhi undangan klarifikasi kedua tersebut.
- 4.5. Bawaslu Kota Sawahlunto menyusun kajian dugaan

pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.15-53**], yang pada pokoknya terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/ barang bukti dan aturan hukum yang mengatur Penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kota Sawahlunto menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/ XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Yeni Fitri terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
2. Bahwa dugaan yang ditujukan kepada terlapor atas nama Revi Indrawati belum dapat dibuktikan berdasarkan dari hasil klarifikasi saksi-saksi sehingga untuk Revi Indrawati tidak dapat dikenakan Pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4.6. Bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto Nomor : 003/SG.2/SB-18/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.15-54**] terhadap laporan nomor : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/ XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto berpendapat sebagai berikut :
 1. Bawaslu Kota Sawahlunto
 - Bahwa terhadap Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PW/

Kota/03.16/ XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Yeni Fitri terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

- Bahwa dugaan yang ditujukan kepada terlapor atas nama Revi Indrawati belum dapat dibuktikan berdasarkan dari hasil klarifikasi saksi-saksi sehingga untuk Revi Indrawati tidak dapat dikenakan 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Kepolisian Resort Kota Sawahlunto

- Alur barang bukti berupa screenshot tidak ada petunjuk lain yang mengarah kepada dugaan pelanggaran, serta tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut.
- 2. Berdasarkan hasil pendampingan pihak kepolisian bersama Bawaslu Kota Sawahlunto saat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, dan saksi-saksi tersebut menjelaskan, tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung peristiwa pemberian uang yang dilakukan oleh Revi Indrawati terhadap orang-orang yang menerima sesuai dengan postingan akun Facebook a.n Madem RhevySya dan tidak ada juga yang mengetahui sebelum peristiwa berlangsung.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, tidak ada

satupun yang mengetahui kapan terjadinya peristiwa pemberian uang tersebut.

- Sepakat untuk tidak ditindaklanjuti ketingkat penyidikan.

3. Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto

- Setelah dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan pelapor, bahwa unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tercantum dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak memenuhi unsur. Setelah dilakukan analisis terhadap unsur Pasal dengan fakta pada saat tahapan klarifikasi, dan pada saat tahapan klarifikasi Pelapor maupun Saksi tidak melihat secara langsung, mendengar langsung, dan mengalami langsung peristiwa dugaan pelanggaran tindak Pemilihan berupa pemberian uang seperti yang diposting di akun Facebook dalam Laporan ini.
- Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto unsur Kejaksaan sepakat dengan kajian yang diberikan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, untuk tidak melanjutkan laporan dalam perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tercantum dalam pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut.

Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 Tanggal 27 November

2024 Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan yang selanjutnya Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto merekomendasikan untuk dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.

- 4.7. Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Nomor Register: 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.4.15-27]**
- 4.8. Bawaslu Kota Sawahlunto menyampaikan surat Pemberitahuan Status Laporan dengan surat Nomor: 112/PP.01.02/K.SB-18/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor terkait dengan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.4.15-55]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Sawahlunto yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 12 Januari 2025

Hormat kami,

BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO

KETUA


(JUNAIDI HARTONI)

ANGGOTA


(FEBRIBOY ARNENDRA)

ANGGOTA


(MITSU PARDEDE)